KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor: 37 Tahun 2014

TENTANG

TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI PADA PROGRAM STUDI PGSD DI KAMPUS WATES SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2013/2014 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MENIMBANG: 1.

Bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah pada Program Studi PGSD Wates Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester genap tahun akademik 2013/2014 Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan

MENGINGAT :

Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta

Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011, Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta

6. Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta

7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1157/UN.34/KP/2011 Tanggal 27 September 2011 Tentang Pengangkatan Dekan

8. Keputusan Rektor UNY nomor 001 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini diserahi tugas Pertama

mengajar dan menguji mata kuliah pada Program Studi PGSD Wates Fakultas

Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

a.Bagi dosen yang melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 9 sks.

b. Bagi dosen yang tidak melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 12 sks.

c. Kelebihan mengajar dihitung atas dasar beban mengajar pada jenjang S1. d. Besarnya insentif kelebihan mengajar adalah Rp. 30.000,-/sks/jam tatap muka.

e. Besarnya transport mengajar adalah Rp. 100.000,-/hadir/hari

Ketiga

Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran

DIPA UNY 2014

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak 03 Februari 2014 sampai dengan 20 Juni 2014

Kelima

Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta Tanggal : 05 Maret 2014 De kan,

Dr. Haryanto, M.Pd

NIP. 19600902 198702 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

- 1. Rektor
- 2. Wakil Dekan I, II, III FIP
- 3. Kajur: PPSD FIP
- 4. Koordinator Kampus Wates
- 5. Kepala Bagian TU FIP
- 6. Kasubag : Keuangan dan Akutansi, Pendidikan , UKP FIP
- 7. Yang Bersangkutan Universitas Negeri Yogyakarta



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor: 411 Tahun 2014

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DOSEN MDK DAN MDU SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2014/2015

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Menimbang

- a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran pada semester gasal tahun Akademik 2014/2015, perlu menetapkan dosen MDU dan MDK yang ditugasi mengajar dan menguji matakuliah umum pada FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2105);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
- Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1158 tahun 2011 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN MDU DAN MDK YANG DISERAHI TUGAS SEBAGAI PENGAJAR DAN PENGUJI DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PERTAMA

- Dosen yang namanya tersebut pada Lampiran 1 sampai dengan 60 Keputusan ini merupakan dosen MDU dan MDK yang diserahi tugas mengajar dan menguji pada semester gasal tahun Akademik 2014/2015;
- KEDUA
- Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama Keputusan ini mengampu mata kuliah pada program studi seperti pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA
- Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU FMIPA UNY tahun 2014
- KEEMPAT
- Keputusan ini berlaku sejak 1 September 2014 sampai dengan 30 Januari 2015:

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

- Rektor UNY;
- 2. Kepala Biro UNY;
- 3. Para Wakil Dekan Di FMIPA UNY;
- 4. Para Kajurdik/Kaprodi di FMIPA UNY
- 5. Kabag. Tata Usaha di FMIPA
- 6. Para Kasubag. Di FMIPA UNY;
- BPP FMIPA UNY:
- 8. Kepala KPKN di Yogyakarta;
- 9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

Ditetapkan di Pada tanggal Yogyakarta I September 2014

Dr. HARTONO

NIP 19620329 198702 1 002

Lampiran 051 SK Dekan FMIPA UNY

Nomor: 411 Tahun 2014

Tanggal: 1 September 2014

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN MDU DAN MDK

SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Nama : Suparlan, M.Pd.I

NIP. : NIP. 19630427 199203 1 001

Pangkat/Gol.: Penata Muda Tk.I/ IIIb

Jabatan

NPWP

		1.1	-	N
		MKU6301	MK.	Kode
		Pend. Agama Islam	iviata Kuliah	
		J.	Sks	
			Semester	
	NOMBEL	DO ABO	Prodi	
Jumlah	PKN36		Kelas	
Beban Meny	3,00	Mengajar	Beban	
lumlah Beban Mengajar : 3,0 SKS			Keterangan	

Dr. Hartono, M.Si

KEPUTUSAN **DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN** UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor: 121 Tahun 2014

TENTANG

TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2014/2015 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- MENIMBANG: 1. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2014/2015.
 - bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

MENGINGAT :

- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan 1. Nasional.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Pendidikan Kebudayaan Keputusan Menteri dan Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yoqyakarta.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011, Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta.
- Keputusan Rektor UNY Nomor 1157 / UN.34 / KP / 2011 Tanggal 27 September 2011, Tentang Pengangkatan Dekan.
- Keputusan Rektor UNY nomor 001 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini diserahi tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

- Kelebihan mengajar ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bagi dosen yang melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 9 sks.
 - b. Bagi dosen yang tidak melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 12 sks.
 - c. Kelebihan mengajar dihitung atas dasar beban mengajar pada jenjang S1. d. Besarnya insentif kelebihan mengajar adalah Rp.30.000,-/sks /jam tatap muka.

Ketiga

Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran **DIPA UNY 2014.**

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak 8 September 2014 sampai dengan 6 Januari 2015.

Kelima

Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

> Ditetapkan : di Yogyakarta Tanggal : 8-10-2014

Dekan

AROLI Dr. Haryanto, M.Pd NIP. 19600902 198702 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

- 1. Rektor
- 2. Wakil Dekan I, II, III FIP
- 3. Kajur: AP, PPB, KTP, PLB, PLS, FSP, PPSD FIP
- Kaprodi PG PAUD
- 5. Kepala Bagian TU FIP
- Kasubag: Keuangan dan Akutansi, Pendidikan dan Pengajaran, UKP FIP
- Yang Bersangkutan Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor: 121 Tahun 2014; Tanggal: 08 Oktober 2014



DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nama Dosen : Suparlan, Drs., M.Pd.I


Pangkat : Penata Golongan : III/c

Golongan : III/c Jabatan : Lektor

NPWP : 59.750.406.7-523.000

Periode : 2014/2015 Semester Ganjil

6 51	Tumble total CVC diamani 6 CVC								
-	S1 - PGSD	1	I.F	3	3	1	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	MKU6301	2
	S1 - PGSD		I.E	3	3	1	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	MKU6301	1
Ket	Prodi	KIs Lama	Kelas	SKS Mengajar	SKS	SEM	Mata Kuliah	Kode MK	No



PERBAIKAN PERTAMA **KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor: 12 4 Tahun 2014

TENTANG

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Nomor: 123 Tahun 2014

TENTANG

TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI PADA PROGRAM STUDI PGSD DI KAMPUS WATES SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2014/2015 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MENIMBANG:

- bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah pada Program Studi PGSD Wates Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2014/2015.
- bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

MENGINGAT :

- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta.
- Keputusan Rektor UNY Nomor 1157/UN.34/KP/2011 Tanggal 27 September 2011 tentang Pengangkatan Dekan.
- Keputusan Rektor UNY nomor 001 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini diserahi tugas mengajar dan menguji mata kuliah pada Program Studi PGSD Wates Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

- a. Bagi dosen yang melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 9 sks.
- b. Bagi dosen yang tidak melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 12 sks.
- c. Kelebihan mengajar dihitung atas dasar beban mengajar pada jenjang S1. d. Besarnya insentif kelebihan mengajar adalah Rp. 30.000,-/sks/jam tatap muka.
- e. Besarnya transport mengajar adalah Rp. 100.000,-/hadir/hari

Ketiga

Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY 2014.

Keempat Kelima

Keputusan ini berlaku sejak 8 September 2014 sampai dengan 6 Januari 2015. Dengan adanya surat keputusan ini surat keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian Keenam hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

NOIDIKAN Ditetapkan di Yogyakarta 15-10-2014 Tanggal Dekan,

> Dr. Haryanto, M.Pd NIP. 19600902 198702 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

- 1. Rektor
- 2. Wakil Dekan I, II, III FIP
- 3. Kajur: PPSD FIP
- 4. Koordinator Kampus Wates
- 5. Kepala Bagian TU FIP
- 6. Kasubag : Keuangan dan Akutansi, Pendidikan , UKP FIP
- 7. Yang Bersangkutan Universitas Negeri Yogyakarta

24 Suparlan, Drs., M.Pd.I NIP. 19630427 199203 1 001 Penata, III/c, Lektor MKU6301 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MKU6301 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ω w Jml SKS Mengajar щ Ē F w w 6 SKS

AND STATE OF STATE OF

*

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR: 1106 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2014/2015

DEKAN FAKULTAS EKONOMI

Menimbang

: a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran perlu menetapkan dosen yang ditugasi mengajar dan menguji di Fakultas Ekonomi UNY pada Semester Gasal tahun akademik 2014/201 45

b.bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan

Mengingat

: 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5105)

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Organisasi Tata Kerja

4. Keputusan Mendiknas RI:

a. Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta

b. Nomor 11 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta

5. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta

a. Nomor 27 Tahun 2006 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta

 b. Nomor 221 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta

c. Nomor 1161/UN34/KP/2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

: Tugas mengajar dosen di Fakultas Ekonomi UNY pada semester Gasal tahun akademik 2014/2015 seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.

Kedua

: Dosen yang nama tersebut pada diktum kolom kedua keputusan ini diserahi tugas mengajar dan menguji mata kuliah pada kolom 5 lampiran keput kan yang sama

Ketiga

menguji mata kuliah pada kolom 5 lampiran keput kan yang sama : Honorarium kelebihan mengajar tiap mata kuliah kp 30.000,- Sks/Hadir/Kelas

Keempat

: Biaya yang diperlukan dengan keputusan ini dibebankan pada anggara DIPA Universitas

Negeri Yogyakarta Tahun 2014.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 September 2014 sampai dengan 30 Januari 2015

Keenam

: Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 8 September 2014

Dekan

Dr. Sugiharsono, M.Si

NIP 19550328 198303 1 002 L

Tembusan Yth:

1. Wakil Dekan I, II, III FE

2. Kajur/Kaprodi FE

3. Yang bersangkutan

Lampiran SK Dekan FE UNY Nomor : 1106 Tahun 2014

Tanggal : 8 September 2014

DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN FAKULTAS EKONOMI – WINVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Nama : Suparlan, M.Si.

IP : 196304271992031001

Pangkat : Penata

Golongan : III/c Jabatan : Lektor

NPWP :

	2	-			N _o		***************************************
	MKU6301	1			Kode MK		
	Pendidikan Agama Islam	L Clididikan v. Paris .	Pondidikan Agama Islam		Mara Vallaii	Most Villigh	
	U	3	u	,		SKS	
	,	۵	-	٠		Semester	
		PEND ADMINISTRASI PERKAN I OKAN - 31	FINO. FORMATION OF THE PARTY OF	DENID ADMINISTRASI PERKANTORAN - S1			Brodi
	Jun		D	Α			Kelas
2017 C.	ılah Beban Men		3.00	3.00	Mengajar	Mongaiar	Beban
	Jumlah Beban Mengajar: 6.00 SKS	200 5175					Keterangan

PENDIDIKAN Dekan

REGISTAS ERONOMIP 195503281983031002